



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/104/BKPSDMD TAHUN 2026

TENTANG

TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan manajemen ASN terdiri atas manajemen Pegawai Negeri Sipil dan manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penilaian implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara perlu dibentuk tim indeks implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 185);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Indeks dan Penilaian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 855)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
- KESATU : Membentuk Tim Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang obyektif dan riil;
 - b. menyampaikan dokumen dengan cara mengunggah kedalam sistem aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - c. melakukan perbaikan terhadap elemen, indikator dan bukti dukung pada aplikasi Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan penilaian Badan Kepegawaian Negara;
 - d. melakukan pemantauan internal terhadap Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria manajemen Aparatur Sipil Negara;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 9 Maret 2026

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/104/BKPSDMD TAHUN 2026

TENTANG
TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO

SUSUNAN PERSONALIA TIM INDEKS IMPLEMENTASI NORMA, STANDAR,
PROSEDUR DAN KRITERIA MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

- Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kab. Bungo
- Wakil Ketua merangkap anggota : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Bungo
- Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Bungo
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kab. Bungo
2. Sekretaris BKPSDMD Kab. Bungo
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bungo
4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah pada BPKAD Kab. Bungo
5. Kepala Bidang Pengadaan, informasi, dan kesejahteraan pada BKPSDMD Kab. Bungo
6. Kepala Bidang Mutasi dan Pembinaan pada BKPSDMD Kab. Bungo
7. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja pada BKPSDMD Kab. Bungo

BUPATI BUNGO,



DEDY PUTRA